



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febbi Yuda Pratama Bin Sumantri
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/28 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Antara Gg.Antara 5, Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa Febbi Yuda Pratama Bin Sumantri ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022

Terdakwa Febbi Yuda Pratama Bin Sumantri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBBI YUDA PRATAMA BIN SUMANTRI bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBBI YUDA PRATAMA BIN SUMANTRI berupa pidana penjara selama **2 (DUA)TAHUN** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - o 57 (Lima puluh tujuh) lembar promise
  - o 1 (satu) rangkap surat izin usaha
  - o 1 (satu) lembar surat pengangkatan tersangka sebagai karyawan pada Koperasi Berkat Anugrah Jaya.
  - o 1 (satu) lembar slip gaji tersangka
  - o 1 (satu) rangkap data pembukuan nasabah

**-----Dikembalikan kepada Saksi Feri Widu Purba Anak dari Sahat Purba**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa Febbi Yuda Pratama Bin Sumantri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Oktober Tahun

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sampai dengan Bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Dusun Sukatinggi Desa Wiyono Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya sebagai karyawan pekerja lapangan dan menerima penghasilan dari Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya dengan upah perbulan yaitu persentase 3% (tiga persen) dari setiap setoran dana penarikan dari nasabah setiap bulan nya. Tugas Terdakwa di Koperasi Berkat Anugrah Jaya adalah mencari nasabah yang akan meminjam modal kemudian mencatat nama nasabah tersebut dan menyetorkan identitas nasabah berupa promis yang telah di isi dan ditandatangani oleh nasabah kemudian memberikan sejumlah uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan promis yang telah diajukan oleh nasabah.
- Bermula pada bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022 Terdakwa mengajukan promis dengan data nasabah fiktif di kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya yang beralamat di Dusun Sukatinggi Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan cara Terdakwa mengisi sendiri formulir promis yang telah diberikan dari Koperasi Berkat Anugrah Jaya berupa nama, alamat dan jumlah pinjaman, serta tanda tangan atas nama nasabah yang identitasnya Terdakwa gunakan di dalam promis seolah-olah benar bahwa nasabah yang datanya ada pada promis akan mengajukan pinjaman pada Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya, adapun data promis fiktif yang diajukan Terdakwa yaitu promis atas nama Saksi Tika Rosa Ria Indah Binti Muhroni dengan jumlah pinjaman Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Novindri Binti Eka dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi Yati Mardiana Binti M.Yakub dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Saksi Fathya Fathya Farradilla Karyudi Binti Nopan Karyudi dengan jumlah pinjaman Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi tersebut tidak pernah mengisi formulir promis pinjaman dan menandatangani untuk mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman, namun Terdakwa menggunakan identitas dan menandatangani promis atas nama Para Saksi dengan tujuan untuk memperoleh pencairan sejumlah uang, seolah-olah Saksi tersebut benar telah mengisi dan menyetujui untuk mengajukan pinjaman pada Koperasi Berkat Anugrah Jaya, kemudian Terdakwa memberikan promis data nasabah fiktif tersebut kepada pengawas lapangan yaitu Saksi Boi Sandro Girsang Bin Luhut Girsang, lalu Saksi Boi melaporkan pengajuan promis tersebut kepada Pimpinan Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya yaitu Saksi Feri Windu Purba Anak Dari Sahat Purba untuk ditandatangani dan disetujui, kemudian Saksi Feri memberikan sejumlah uang pinjaman berdasarkan keterangan dari promis fiktif yang diajukan oleh Terdakwa, lalu setelah uang tersebut dicairkan, Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari, hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali hingga terdapat 57 (lima puluh tujuh) promis fiktif yang telah Terdakwa cairkan, selain itu Terdakwa juga tidak menyetorkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Sri Sutari Binti Tarmuji dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat kejadian tersebut Koperasi Berkat Anugrah Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP-----

Subsider

Bahwa Terdakwa Febbi Yuda Pratama Bin Sumantri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Oktober Tahun 2021 sampai dengan Bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Dusun Sukatinggi Desa Wiyono Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *â€œ*cedengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Febbi Yuda Pratama Bin Sumantri merupakan karyawan pada Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya berdasarkan Akta Pendirian Koperasi nomor 172 tanggal 18 Februari 2019 sebagai karyawan pekerja lapangan berdasarkan Surat Keterangan Kerja tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Feri Widu Purba selaku manager/pimpinan dan Terdakwa menerima penghasilan dari Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan upah perbulan yaitu persentase 3% (tiga persen) dari setiap setoran dana penarikan dari nasabah setiap bulan nya. Tupoksi Terdakwa di Koperasi Berkat Anugrah Jaya adalah mencari nasabah yang akan meminjam modal kemudian mencatat nama nasabah tersebut dan menyetorkan identitas nasabah berupa promis yang telah di isi dan ditandatangani oleh nasabah kemudian memberikan sejumlah uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan promis yang telah diajukan oleh nasabah.

- Bermula pada bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022 Terdakwa mengajukan promis dengan data nasabah fiktif di kantor Koprasi Berkat Anugrah Jaya yang beralamat di Dusun Sukatinggi Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan cara Terdakwa mengisi sendiri formulir promis yang telah diberikan dari Koperasi Berkat Anugrah Jaya berupa nama, alamat dan jumlah pinjaman, serta tanda tangan atas nama nasabah yang identitasnya Terdakwa gunakan di dalam promis seolah-olah benar bahwa nasabah yang datanya ada pada promis akan mengajukan pinjaman pada Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya, adapun data promis fiktif yang diajukan Terdakwa yaitu promis atas nama Saksi Tika Rosa Ria Indah Binti Muhroni dengan jumlah pinjaman Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Novindri Binti Eka dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi Yati Mardiana Binti M.Yakub dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Saksi Fathya Fathya Farradilla Karyudi Binti Nopan Karyudi dengan jumlah pinjaman Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi tersebut tidak pernah mengisi formulir promis pinjaman dan menandatangani untuk mengajukan pinjaman, namun Terdakwa menggunakan identitas dan menandatangani promis atas nama Para Saksi dengan tujuan untuk memperoleh pencairan sejumlah uang, seolah-olah Saksi tersebut benar telah mengisi dan menyetujui untuk mengajukan pinjaman pada Koperasi Berkat Anugrah Jaya, kemudian Terdakwa memberikan promis data nasabah fiktif tersebut kepada pengawas lapangan yaitu Saksi Boi Sandro Girsang Bin Luhut Girsang, lalu Saksi Boi melaporkan pengajuan promis tersebut kepada Pimpinan Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya yaitu Saksi Feri Windu Purba Anak Dari Sahat Purba untuk ditandatangani dan disetujui, kemudian Saksi Feri memberikan sejumlah uang pinjaman berdasarkan keterangan dari promis fiktif yang diajukan oleh Terdakwa, lalu setelah uang tersebut dicairkan, Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari, hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali hingga terdapat 57 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) promis fiktif yang telah Terdakwa cairkan, selain itu Terdakwa juga tidak menyetorkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Sri Sutari Binti Tarmuji dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat kejadian tersebut Koperasi Berkat Anugrah Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Febbi Yuda Pratama Bin Sumantri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Oktober Tahun 2021 sampai dengan Bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Dusun Sukatinggi Desa Wiyono Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya sebagai karyawan pekerja lapangan dan menerima penghasilan dari Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya dengan upah perbulan yaitu persentase 3% (tiga persen) dari setiap setoran dana penarikan dari nasabah setiap bulan nya. Tupoksi Terdakwa di Koperasi Berkat Anugrah Jaya adalah mencari nasabah yang akan meminjam modal kemudian mencatat nama nasabah tersebut dan menyetorkan identitas nasabah berupa promis yang telah di isi dan ditandatangani oleh nasabah kemudian memberikan sejumlah uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan promis yang telah diajukan oleh nasabah.
- Bermula pada bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022 Terdakwa timbul niat Terdakwa untuk mengajukan promis dengan data nasabah fiktif di kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya yang beralamat di Dusun Sukatinggi Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan cara Terdakwa mengisi sendiri formulir promis yang telah diberikan dari Koperasi Berkat Anugrah Jaya berupa nama, alamat dan jumlah pinjaman, serta tanda

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atas nama nasabah yang identitasnya Terdakwa gunakan di dalam promis seolah-olah benar bahwa nasabah yang datanya ada pada promis akan mengajukan pinjaman pada Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya, adapun data promis fiktif yang diajukan Terdakwa yaitu promis atas nama Saksi Tika Rosa Ria Indah Binti Muhroni dengan jumlah pinjaman Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Novindri Binti Eka dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi Yati Mardiana Binti M.Yakub dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Saksi Fathya Fathya Farradilla Karyudi Binti Nopan Karyudi dengan jumlah pinjaman Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi tersebut tidak pernah mengisi formulir promis pinjaman dan menandatangani untuk mengajukan pinjaman, namun Terdakwa menggunakan identitas dan menandatangani promis atas nama Para Saksi dengan tujuan untuk memperoleh pencairan sejumlah uang, seolah-olah Saksi tersebut benar telah mengisi dan menyetujui untuk mengajukan pinjaman pada Koperasi Berkat Anugrah Jaya, kemudian Terdakwa memberikan promis data nasabah fiktif tersebut kepada pengawas lapangan yaitu Saksi Boi Sandro Girsang Bin Luhut Girsang dan meyakinkan Saksi Boi Sandro Girsang Bin Luhut Girsang dengan cara memberikan informasi terkait pengajuan promis seakan-akan benar bahwa data nasabah yang namanya tercantum pada promis benar melakukan pinjaman, lalu atas laporan yang diberikan oleh Terdakwa Saksi Boi melaporkan pengajuan promis tersebut kepada Pimpinan Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya yaitu Saksi Feri Windu Purba Anak Dari Sahat Purba sehingga Saksi Feri yakin untuk memberikan sejumlah uang pinjaman berdasarkan keterangan dari promis fiktif yang diajukan oleh Terdakwa, lalu setelah uang tersebut dicairkan, Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari, hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali hingga terdapat 57 (lima puluh tujuh) promis fiktif yang telah Terdakwa cairkan, selain itu Terdakwa juga tidak menyetorkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Sri Sutari Binti Tarmuji dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat kejadian tersebut Koperasi Berkat Anugrah Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERI WIDU PURBA Bin SAHAT PURBA (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polsek Gedong Tataan, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar.
  - Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 22.00 WIB di dusun Sukatinggi desa Wiyono kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran.
  - Bahwa kronologis kejadiannya berawal Saksi mendapat laporan dari Pengawas Lapangan Saksi, Saudara Boi yang melaporkan bahwa ada hal yang tidak benar dalam kerja Terdakwa, yang merupakan karyawan Saksi di kantor Saksi, Koperasi Berkat Anugrah Jaya yang beralamat di desa Wiyono kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran, lalu pada tanggal 19 Januari 2022 Saksi minta kepada Pengawas Lapangan Saksi, Saudara Boi untuk mengecek ulang laporan dan kerja Terdakwa, dan benar saja ternyata Terdakwa telah melakukan penggelapan uang dan setelah ditanyakan kepadanya, Terdakwa pun mengakui kesalahannya tersebut, dengan rincian penggelapan uang nasabah yang tidak disetorkan kekantor sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa mengakui bahwa telah membuat laporan nasabah fiktif atau nasabah palsu dengan menggelapkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
  - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa membuat promis palsu sekitar bulan Oktober 2021 hingga bulan Januari 2022 didaerah Pesawaran, kemudian Terdakwa mencairkan dana tersebut dikantor Saksi, Koperasi Berkat Anugrah Jaya didesa Wiyono kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran
  - Bahwa Perusahaan Saksi ini bergerak dibidang perantara moneter yang mencakup penerimaan simpanan dan atau pemberian kredit atau pinjaman dana, adapun mekanismenya memberikan berbagai bentuk pinjaman dan kegiatan lain yang pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasi tempat lain seperti Rentenir, credit union, kegiatan giro pos dan laku pandai.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan lapangan dengan honor persentasi dari pinjaman nasabah yang berhasil diajaknya untuk meminjam pada koperasi kami, sedangkan tupoksinya adalah mencari nasabah yang akan meminjam modal pada koperasi lalu menyetorkan identitas nasabah berupa promis yang telah diisi kemudian memberikan sejumlah uang sesuai dengan promis yang telah diisi kepada nasabah.
  - Bahwa mekanisme peminjaman di perusahaan saksi adalah Nasabah menghubungi bagian Karyawan Lapangan kemudian Karyawan Lapangan mencatat identitas nasabah didalam promis kemudian Karyawan Lapangan memberikan promis tersebut kepada Pengawas Lapangan, kemudian Pengawas Lapangan melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Kantor dan Pimpinan Kantor pun memberikan sejumlah uang pinjaman berdasarkan keterangan dari promis dan informasi Pengawas Lapangan. Namun apabila nasabah melanjutkan pinjaman yang sudah lunas, mekanismenya setiap harinya dari kantor, setiap Karyawan Lapangan mendapatkan pegangan uang dan promis kosong lalu menawarkan kembali kepada nasabah yang pernah meminjam dan sudah lunas untuk melakukan pinjaman ulang, lalu apabila nasabah setuju, Karyawan Lapangan langsung memberikan uang telah dibawanya sebagai uang pegangan dari kantor tadi, sedangkan nasabah tersebut langsung mengisi promis dan promis tersebut langsung diserahkan kepada Pengawas ataupun Pimpinan Kantor dan ditandatangani pertanda bahwa disetujui.
  - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa melakukan pinjaman palsu nasabah baru, pada saat itu Pengawas Lapangan Saksi sedang izin dan tidak ada dikantor, lalu saat itu Terdakwa melakukan pinjaman palsu dengan nasabah baru tersebut dan Saksi menyetujui lalu Saksi memberikan uang sebesar pinjaman yang diajukan dalam promis tersebut karena Pengawas Lapangan Saksi sedang tidak ada dikantor, pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pinjaman ulang tanpa sepengetahuan para nasabah yang identitasnya tercantum pada promis-promis tersebut.
  - Bahwa Total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. BOI SANDRO GIRSANG BIN LUHUT GIRSANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini di Polsek Gedong Tataan, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi di kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya tepatnya di desa Wiyono kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran pada tanggal 17 Januari 2022.
- bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Saksi ingin menyetorkan atau merekap pembukuan dan Saksi menyadari bahwa uang setoran dari Terdakwa tidak sesuai dengan laporan dan uang masuk dari nasabah, lalu Saksi melaporkan kepada Saudara Feri sebagai atasan Saksi, atas kejadian tersebut pada tanggal 19 Januari 2022 Saksi dan Saudara Feri memeriksa ulang pembukuan tersebut dan ternyata benar Terdakwa telah mengambil uang dan membuat nasabah palsu, dengan rincian Terdakwa tidak menyetorkan uang dari nasabah sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan Terdakwa membuat nasabah fiktif dengan menggelapkan uang sebesar Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah)
- bahwa mekanisme peminjaman di kantor saksi adalah Nasabah menghubungi bagian Karyawan Lapangan kemudian Karyawan Lapangan mencatat identitas nasabah didalam promis kemudian Karyawan Lapangan memberikan promis tersebut kepada Pengawas Lapangan, kemudian Pengawas Lapangan melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Kantor dan Pimpinan Kantor pun memberikan sejumlah uang pinjaman berdasarkan keterangan dari promis dan informasi Pengawas Lapangan. Namun apabila nasabah melanjutkan pinjaman yang sudah lunas, mekanismenya setiap harinya dari kantor, setiap Karyawan Lapangan mendapatkan pegangan uang dan promis kosong lalu menawarkan kembali kepada nasabah yang pernah meminjam dan sudah lunas untuk melakukan pinjaman ulang, lalu apabila nasabah setuju, Karyawan Lapangan langsung memberikan uang telah dibawanya sebagai uang pegangan dari kantor tadi, sedangkan nasabah tersebut langsung mengisi promis dan promis tersebut langsung diserahkan kepada Pengawas ataupun Pimpinan Kantor dan ditandatangani pertanda bahwa disetujui.
- bahwa Total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AGUS SAKTI ANDO DAMANIK BIN ESRON GEMBIRA DAMANIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini di Polsek Gedong Tataan, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi dikantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya tepatnya di desa Wiyono kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran pada tanggal 17 Januari 2022 lalu Saksi melaporkannya ke Bos.
- bahwa kronologisnya berawal sebelum kejadian pada tanggal 17 Januari 2022 Saksi pernah mencurigai dan mencari tau tentang kejanggalan Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Karyawan Lapangan Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya tempat kami bekerja, lalu Saksi menemukan bahwa Terdakwa telah membuat pinjaman palsu dengan KTP orang lain, lalu Saksi dan atasan kami Saudara Feri menyidik Terdakwa dan Terdakwa mengakui kesalahannya dengan cara membuat nasabah fiktif dan menggelapkan uang pinjamannya, kemudian Saksi diperintah oleh atasan untuk menjaga Terdakwa agar tidak kabur karena Terdakwa mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan ke Polisi.
- bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan promis dan pencairan dana nasabah fiktif sekitar bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 dikantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Awalnya Terdakwa membuat promis palsu dengan mengisi dengan identitas nasabah fiktif, kemudian memberikannya kepada Pengawas dan Pengawas memberikannya kepada Pimpinan Kantor lalu Pimpinan Kantor memberikan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah yang sebenarnya adalah nasabah fiktif, begitu seterusnya secara terus menerus sehingga Terdakwa berhasil menggelapkan uang kantor.
- bahwa mekanisme peminjaman di kantor saksi adalah Nasabah menghubungi bagian Karyawan Lapangan kemudian Karyawan Lapangan mencatat identitas nasabah didalam promis kemudian Karyawan Lapangan memberikan promis tersebut kepada Pengawas Lapangan, kemudian Pengawas Lapangan melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Kantor dan



Pimpinan Kantor pun memberikan sejumlah uang pinjaman berdasarkan keterangan dari promis dan informasi Pengawas Lapangan. Namun apabila nasabah melanjutkan pinjaman yang sudah lunas, mekanismenya setiap harinya dari kantor, setiap Karyawan Lapangan mendapatkan pegangan uang dan promis kosong lalu menawarkan kembali kepada nasabah yang pernah meminjam dan sudah lunas untuk melakukan pinjaman ulang, lalu apabila nasabah setuju, Karyawan Lapangan langsung memberikan uang telah dibawanya sebagai uang pegangan dari kantor tadi, sedangkan nasabah tersebut langsung mengisi promis dan promis tersebut langsung diserahkan kepada Pengawas ataupun Pimpinan Kantor dan ditandatangani pertanda bahwa disetujui.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. TIKA ROSA RIA INDAH Binti MUHRONI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polsek Gedong Tataan, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena identitas Saksi telah dicatut oleh Terdakwa untuk meminjam uang di Koperasi Berkat Anugrah Jaya, Saksi mengetahuinya karena Saksi ditagih atas pinjaman yang tidak Saksi lakukan.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan petugas Koperasi Berkat Anugrah Jaya dan Saksi pernah meminjam uang di koperasi tersebut sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dengan tempo 24 (dua puluh empat) hari, setelah lunas pinjaman itu Saksi tidak pernah meminjam lagi karena ingin istirahat dari tagihan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa promis dengan nilai Rp500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) pada 10 Januari 2022, saksi menyatakan tidak pernah meminjam lagi sejak pinjaman Saksi yang pertama kali lunas dan tandatangan pada promis tersebut bukan Saksi yang menandatangani.
- Saksi kenal dengan Terdakwa dari tetangga karena Terdakwa datang setiap hari dalam menjalankan tugasnya di Koperasi Berkat Anugrah Jaya dan saat Saksi meminjam uang pun melalui Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. NOVINDRI Binti EKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polsek Gedong Tataan, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena identitas Saksi telah dicatut oleh Terdakwa untuk meminjam uang di Koperasi Berkat Anugrah Jaya, Saksi mengetahuinya karena Saksi ditagih atas pinjaman yang tidak Saksi lakukan.
- Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan petugas Koperasi Berkat Anugrah Jaya dan Saksi pernah meminjam uang di koperasi tersebut sebesar Rp1000.000,00(satu juta rupiah) setelah lunas pada Juni 2021, Saksi tidak pernah meminjam lagi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa promis dengan nilai Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2022, saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah meminjam lagi sejak pinjaman Saksi yang pertama kali lunas dan tandatangan pada promis tersebut bukan Saksi yang menandatangani.
- Saksi kenal dengan Terdakwa dari tetangga karena Terdakwa datang setiap hari dalam menjalankan tugasnya di Koperasi Berkat Anugrah Jaya dan saat Saksi meminjam uang pun melalui Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di KOperasi Berkat Anugerah Jaya sejak akhir tahun 2020 sebelumnya Terdakwa adalah tukang bangunan, Terdakwa melakukan penggelapan di kantor Terdakwa karena terdesak kebutuhan hidup;
- Gaji yang Terdakwa dapatkan sebesar persentase dari setoran dana nasabah sebesar 3 persen;
- Bahwa mekanisme peminjaman di kantor Terdakwa adalah Nasabah menghubungi bagian Karyawan Lapangan kemudian Karyawan Lapangan mencatat identitas nasabah didalam promis kemudian Karyawan Lapangan memberikan promis tersebut kepada Pengawas Lapangan, kemudian Pengawas Lapangan melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Kantor dan Pimpinan Kantor pun memberikan sejumlah uang pinjaman berdasarkan keterangan dari promis dan informasi Pengawas Lapangan. Namun apabila nasabah melanjutkan pinjaman yang sudah lunas, mekanismenya setiap harinya dari kantor, setiap Karyawan Lapangan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt



mendapatkan pegangan uang dan promis kosong lalu menawarkan kembali kepada nasabah yang pernah meminjam dan sudah lunas untuk melakukan pinjaman ulang, lalu apabila nasabah setuju, Karyawan Lapangan langsung memberikan uang telah dibawanya sebagai uang pegangan dari kantor tadi, sedangkan nasabah tersebut langsung mengisi promis dan promis tersebut langsung diserahkan kepada Pengawas ataupun Pimpinan Kantor dan ditandatangani pertanda bahwa disetujui.

- Terdakwa melakukan penggelapan di kantor Terdakwa dengan cara Terdakwa mencatut KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan seolah pemilik KTP tersebut melakukan peminjaman ke kantor Terdakwa dengan cara mengisi promis pinjaman lalu Terdakwa cairkan pinjamannya di kantor Terdakwa namun uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi.
- Ada 57 (lima puluh tujuh) KTP yang Terdakwa catut identitasnya untuk pinjaman fiktif tersebut karena syarat peminjaman di kantor Terdakwa adalah fotokopi KTP
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Koperasi Berkat Anugerah Jaya karena penghasilan Terdakwa tidak cukup sehingga Terdakwa sanggupnya mencicil atas kerugian yang telah Terdakwa timbulkan di Koperasi Berkat Anugerah Jaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan pihak Koperasi Berkat Anugerah Jaya mau agar Terdakwa membayar lunas semuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 57 (Lima puluh tujuh) lembar promise
- 1 (satu) rangkap surat izin usaha
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan tersangka sebagai karyawan pada Koperasi Berkat Anugerah Jaya.
- 1 (satu) lembar slip gaji tersangka
- 1 (satu) rangkap data pembukuan nasabah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya yang bergerak di bidang simpan pinjam dan berdiri sejak Tahun 2019. sebagai karyawan lapangan dan sudah bertugas selama 1 (satu) tahun, yang tugasnya adalah mencari nasabah, memberikan pinjaman dan menarik pinjaman dengan syarat mengisi promis dan memberikan fotocopy KTP.
- Bahwa Terdakwa menerima upah setiap bulan dari pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan lapangan di Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya sebesar 3 % (tiga persen) dari hasil tagihan Terdakwa di lapangan setiap harinya dan diakumulasikan setiap bulan serta gaji tersebut dibayarkan pada awal bulan.
- Bahwa untuk dapat meminjam uang di Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya, nasabah hanya perlu memberikan fotocopy KTP dan mengisi promis pengajuan pinjaman yang mana promise tersebut dipegang oleh Terdakwa dan akan diberikan jika ada nasabah baru yang akan mengajukan pinjaman, ataupun nasabah lama yang akan top up pinjaman pada Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya.
- Bahwa setiap harinya sebelum berangkat mencari nasabah ataupun melakukan penagihan kepada Nasabah, Terdakwa dibekali uang tunai oleh Saksi Boi ataupun Saksi Feri serta uang yang telah nasabah bayarkan dipegang oleh Terdakwa dan diberikan kepada Nasabah jika ada nasabah yang akan meminjam uang di Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya.
- Bahwa jika di lapangan terdapat nasabah yang akan meminjam uang ke Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya, Terdakwa dapat langsung memberikan uang dan pinjaman tanpa harus laporan dulu kepada Saksi Feri ataupun Saksi Boi.
- Bahwa batas pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah paling tinggi adalah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang mana pengembaliannya diberikan jangka waktu selama 30 (tiga) puluh hari dan dibayarkan perhari sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu) per hari jika jumlah pinjaman Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa jika nasabah telah mencicil atau membayar pinjaman diberikan sobekan kertas dengan nomor bukti pembayaran.
- Bahwa terdapat laporan pembukuan pada Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya jika ada nasabah yang melakukan peminjaman dan pelunasan.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat kredit fiktif sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dan baru diketahui pada Bulan Januari 2022 ketika Saksi Boi selaku pengawas mengecek pembukuan dan total kredit fiktif yang diajukan oleh Terdakwa yaitu 57 (lima puluh tujuh) pengajuan promis fiktif.
- Bahwa promis an. Saksi Novindri dan Saksi Tika dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan cara menulis sendiri formulir pengajuan promis dan Terdakwa tandatangi sendiri, kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan kredit fiktif ke Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta bermain judi online.
- Bahwa benar selain mengajukan kredit fiktif terdakwa juga tidak menyetorkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta) rupiah yang telah dilunasi oleh nasabah dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan kerugian Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya dan tidak memiliki etiked baik untuk mengganti kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan yaitu Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt



Menimbang bahwa dalam Dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa FEBBI YUDA PRATAMA BIN SUMANTRI yang telah dihadapkan di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut adalah merupakan delik *dolus* (kesengajaan) dan bukan merupakan delik *culpa* (kealpaan/kelalaian). Pada umumnya, seperti juga Memorie van Toelichting menjabarkan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", sehingga untuk adanya *dolus* (kesengajaan) sebagai pembentuk delik, disyaratkan adanya (terpenuhinya) unsur dikehendaki dan diketahui oleh si pembuat delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian **dengan sengaja** ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan



atas perbuatannya, dihubungkan dengan unsur- unsur lainnya, unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang, ini berarti bahwa :

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku, pelaku harus tahu bahwa perbuatannya adalah melawan hukum;
- Barang, barang diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;
- Seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh Pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui, bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari ; ;

Sedangkan pengertian **dengan melawan hukum** dari pasal ini adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik, karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya, adapun pengertian **memiliki** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, untuk pengertian **barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang itu saja dapat menjadi obyek penggelapan, meskipun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri, pengertian barang harus **dikuasai bukan karena kejahatan** adalah pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Pemilik ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut umum yang telah konstantir, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya yang bergerak di bidang simpan pinjam dan berdiri sejak Tahun 2019. sebagai karyawan lapangan dan sudah bertugas selama 1 (satu) tahun, yang tugasnya adalah mencari nasabah, memberikan pinjaman



dan menarik pinjaman dengan syarat mengisi promis dan memberikan fotocopy KTP.

- Bahwa Terdakwa menerima upah setiap bulan dari pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan lapangan di Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya sebesar 3 % (tiga persen) dari hasil tagihan Terdakwa di lapangan setiap harinya dan diakumulasikan setiap bulan serta gaji tersebut dibayarkan pada awal bulan.
- Bahwa untuk dapat meminjam uang di Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya, nasabah hanya perlu memberikan fotocopy KTP dan mengisi promis pengajuan pinjaman yang mana promise tersebut dipegang oleh Terdakwa dan akan diberikan jika ada nasabah baru yang akan mengajukan pinjaman, ataupun nasabah lama yang akan top up pinjaman pada Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya.
- Bahwa setiap harinya sebelum berangkat mencari nasabah ataupun melakukan penagihan kepada Nasabah, Terdakwa dibekali uang tunai oleh Saksi Boi ataupun Saksi Feri serta uang yang telah nasabah bayarkan dipegang oleh Terdakwa dan diberikan kepada Nasabah jika ada nasabah yang akan meminjam uang di Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya.
- Bahwa jika di lapangan terdapat nasabah yang akan meminjam uang ke Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya, Terdakwa dapat langsung memberikan uang dan pinjaman tanpa harus laporan dulu kepada Saksi Feri ataupun Saksi Boi.
- Bahwa jika nasabah telah mencicil atau membayar pinjaman diberikan sobekan kertas dengan nomor bukti pembayaran.
- Bahwa terdapat laporan pembukuan pada Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya jika ada nasabah yang melakukan peminjaman dan pelunasan.
- Bahwa Terdakwa telah membuat kredit fiktif sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dan baru diketahui pada Bulan Januari 2022 ketika Saksi Boi selaku pengawas mengecek pembukuan dan total kredit fiktif yang diajukan oleh Terdakwa yaitu 57 (lima puluh tujuh) pengajuan promis fiktif.
- Bahwa promis an. Saksi Novindri dan Saksi Tika dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan cara menulis sendiri formulir pengajuan promis dan Terdakwa tandatangani sendiri, kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan kredit fiktif ke Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta bermain judi online.
- Bahwa benar selain mengajukan kredit fiktif terdakwa juga tidak menyetorkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta) rupiah yang telah dilunasi oleh nasabah dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa uang senilai Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) yang dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah uang dimana Terdakwa sebagai karyawan di Koperasi Berkat Anugrah Jaya yang setiap harinya bertugas mencari nasabah yang akan meminjam uang kemudian mencatat nama nasabah tersebut dan menyetorkan identitas nasabah berupa promis yang ditandatangani oleh nasabahnya dan memberikan sejumlah uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan promis yang diajukan nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa setiap harinya sebelum berangkat ke lapangan untuk mencari nasabah dan melakukan penagihan terhadap nasabah dibekali uang tunai dan selain itu Terdakwa juga diberikan kewenangan untuk memgang uang yang dibayarkan oleh nasabah dan memberikan kepada nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Berkat Anugrah Jaya;

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa telah membuat kurang lebih 57 promis fiktif dengan cara mengisi sendiri formulir promis yang ada seolah-olah ada nasabah yang meminjam dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki uang milik Koperasi Anugerah Berkat Jaya yang setiap pagi diserahkan kepadanya yang seharusnya disalurkan kepada nasabah yang akan melakukan pinjaman kepada Koperasi Berkat Anugerah Jaya dimana Terdakwa menggunakan uang tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan untuk bermain judi online;;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang adalah Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep) atau karena ia mendapat upah atau uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya sebagai karyawan lapangan yang bertugas untuk mencari nasabah, memberikan pinjaman dan menarik pinjaman dengan syarat mengisi promisi dan menyerahkan fotocopy KTP;
- Bahwa Terdakwa menerima upah setiap bulan sebesar 3% dari hasil tagihan yang diterima Terdakwa di Lapangan yang diakumulasikan selama satu bulan dan dibayarkan di awal bulan;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya sebelum berangkat mencari nasabah ataupun melakukan penagihan terhadap nasabah dibekali oleh Koperasi Berkat Anugrah Jaya uang tunai serta Terdakwa menerima uang tagihan yang dibayarkan oleh para nasabah
- Bahwa uang tersebut sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggelapkan uang senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipercayakan kepadanya yang seharusnya dialurkan kepada para nasabah maupun disetorkan kepada Koperasi Berkat Anugrah Jaya dimana Terdakwa bekerja sebagai petugas Lapangan Koperasi Berkat Anugrah Jaya yang mendapatkan upah sebesar 3% dari hasil tagihan Terdakwa di lapangan setiap harinya yang diakumulasikan setiap bulan, sehingga dengan demikian unsur **barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan kesatu Primer Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 57 (lima puluh tujuh) lembar promise
- 1 (satu) rangkap surat izin usaha
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan pada Koperasi Berkat Anugrah Jaya
- 1 (lembar) slip gaji Terdakwa
- 1 (satu) rangkap data pembukuan nasabah

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada Kantor Koperasi Berkat Anugrah Jaya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBBI YUDA PRATAMA BIN SUMANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FEBBI YUDA PRATAMA BIN SUMANTRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 57 (lima puluh tujuh) lembar promise
  - 1 (satu) rangkap surat izin usaha
  - 1 (satu) lembar surat pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan pada Koperasi Berkat Anugrah Jaya
  - 1 (lembar) slip gaji Terdakwa
  - 1 (satu) rangkap data pembukuan nasabah

Dikembalikan kepada saksi Feri Widu Purba anak dari Sahat Purba

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H., dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh KUARTA TURSINA SAPUTRI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*),

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H.,M.Hum

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuarta Tursina Putri, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)